WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG UPAH TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, semangat kerja dan produktivitas kerja Tenaga Kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan Rumah Sakit Umum Daerah, perlu diberikan kenaikan upah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2010, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2013 tentang upah tenaga kontrak (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 44) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini:

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

I. UPAH TENAGA KONTRAK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO	MASA KERJA			
	0 s.d 5 Th	6 s.d. 10 Th	11 s.d. 15 Th	> 16 Th
1	Rp.1.175.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.225.000,-	Rp. 1.250.000,-

II. UPAH TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

NO	JENJANG PENDIDIKAN	MASA KERJA			
		0 s.d 5 Th	6 s.d. 10 Th.	11 s.d. 15 Th	> 16 Th.
1.	SD	Rp. 1,000,000	Rp. 1,200,000	Rp. 1,220,000	Rp. 1,230,000
2.	SMP	Rp. 1,010,000	Rp. 1,210,000	Rp. 1,230,000	Rp. 1,240,000
3.	SMA	Rp. 1,020,000	Rp. 1,220,000	Rp. 1,240,000	Rp. 1,250,000
4.	SPK	Rp. 1,030,000	Rp. 1,230,000	Rp. 1,250,000	Rp. 1,260,000
5.	D 3	Rp. 1,040,000	Rp. 1,240,000	Rp. 1,260,000	Rp. 1,270,000
6.	AKPER	Rp. 1,050,000	Rp. 1,250,000	Rp. 1,270,000	Rp. 1,280,000
7.	SARJANA	Rp. 1,060,000	Rp. 1,260,000	Rp. 1,280,000	Rp. 1,290,000
8.	DOKTER	Rp. 1,070,000	Rp. 1,270,000	Rp. 1,290,000	Rp. 1,300,000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO